



POS INDONESIA



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS UNGARAN  
DENGAN  
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA KELAS LB  
TENTANG  
PELAYANAN JASA PENGIRIMAN, PEMBAYARAN SETORAN PNBP, PENERIMAAN TRANSAKSI KIRIMAN WESELPOS  
DAN NAZEGELEN**

Nomor :	<b>92/PENJ/BISRATKET/4/0222</b>
	<b>W11-A33/1014/HM.01.1/II/2022</b>

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-02-2022) bertempat di Pengadilan Agama Ambarawa, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Puspa Yudha Utama** : yang dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Pos Ungaran dan karenanya berwenang mewakili Direksi dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) perusahaan perseroan yang berkedudukan di Jalan Banda No. 30 Bandung 40115, yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor: 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 4 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "PIHAK PERTAMA".
2. **Ishak Lubis, S.Ag** : yang dalam jabatannya selaku Ketua Pengadilan Agama Ambarawa Kelas I B, yang beralamatkan di Jl. Mgr Soegiyopranoto No.105, Ngampin Ambarawa dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kantor Pengadilan Agama Ambarawa, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**". **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah dan di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
- 2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu lingkungan Pradilan di bawah Mahkamah Agung yang menyelenggarakan Penegakan Hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan terhadap perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, yang bergerak di bidang Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** yang masing-masing bertindak dalam kewenangannya tersebut sepakat untuk membuat, menandatangi, dan saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Jasa Pengiriman, Pembayaran dan Nezegelen (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1  
DEFINISI**

1. **Produk** adalah berbagai jenis barang/dokumen, barang/dokumen berharga, perangkat, dan peralatan milik **PIHAK KEDUA** yang wajib dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Penerima/Penerima Pengganti.

Telah dibaca dan disetujui oleh :		
Paraf Pihak Pertama		Paraf Pihak Kedua

2. **Penerima** adalah pihak-pihak yang berhak dan berwenang untuk menerima Produk yang namanya tercantum dalam Resi/AWB.
3. **Kiriman** adalah Produk yang disertai Resi/AWB milik **PIHAK KEDUA** yang wajib dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Penerima/penerima Pengganti.
4. **Pekerjaan** adalah distribusi Kiriman Produk **PIHAK KEDUA**.
5. **Pos Express** adalah layanan premium untuk pengiriman surat, dokumen, dan barang dalam negeri dengan SWP H+1 dalam jaringan nasional yang terbatas.
6. **Pos Kilat Khusus** adalah layanan prioritas untuk pengiriman surat, dokumen, dan barang dalam negeri dengan SWP H+4 dalam jaringan nasional yang terbatas.
7. **Paket Pos Biasa** adalah layanan Reguler untuk pengiriman barang berat 2 kg sampai dengan 20 kg tujuan dalam negeri dengan SWP H+14, dengan persyaratan tertentu.
8. **Paket Jumbo Ekonomi** adalah layanan Reguler untuk pengiriman barang berat 20 kg sampai dengan 50 kg tujuan dalam negeri dengan SWP H+14, dengan persyaratan tertentu.
9. **Resi / AWB** adalah bukti pengiriman yang berisi data Kiriman dilengkapi dengan nomor *barcode*, berfungsi sebagai : bukti pengeposan, pernyataan persetujuan pengiriman atas syarat-syarat dan ketentuan pengiriman, bukti penyerahan Kiriman yang mencantumkan nama jelas Penerima, tanggal terima, dan tanda tangan Penerima, atau tanda tangan Penerima Pengganti, serta dipergunakan sebagai identitas Kiriman dalam proses pertukaran yang menggunakan aplikasi I-Pos. Resi/AWB berisikan persyaratan, kondisi tertentu dan semua informasi tentang pengiriman yang hanya akan mewakili satu pengiriman, satu Pengirim dan satu Penerima.
10. **Standar Waktu Penyerahan**, selanjutnya disingkat SWP adalah waktu tempuh Kiriman yang dihitung sejak tanggal *entriloket* Produk yang tertera pada Daftar Pengiriman dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sampai dengan antara pertama kali kepada Penerima/Penerima Pengganti dengan dikurangi Hari Libur.
11. **Daftar Pengiriman** adalah daftar pengiriman Produk yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** berisi nomor urut, informasi detail Penerima, informasi detail Produk, serta keterangan lain sebagai pendukung dari Produk yang akan diambil oleh **PIHAK PERTAMA** dan ditandatangani PARA **PIHAK**. Daftar pengiriman diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy. Adapun contoh format Daftar Pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
12. **HARI Kerja** adalah 6 (enam) Hari Kerja terhitung dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu kecuali hari Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, dan hari libur daerah.
13. **Hari Kalender** adalah 7 (tujuh) hari terhitung dari hari Senin sampai dengan hari Minggu.
14. **Jaminan Ganti Rugi** adalah jaminan nilai tambah kepada **PIHAK KEDUA** atas Kiriman jika terjadi Keterlambatan, Rusak, dan Hilang.
15. **Nilai Jaminan Ganti Rugi** adalah sejumlah besar/nilai uang tertentu suatu Produk yang disepakati oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** dari harga barang yang dinila/disepakati baik berdasarkan harga pasar atau harga faktur yang dijadikan dasar untuk menetapkan Ganti Rugi.
16. **Nilai Pertanggungan** adalah nilai barang kiriman yang tercantum dalam deklarasi/data pertanggungan berupa data lengkap yang terdapat pada resi dan rincian data barang kiriman sebagai dasar untuk melakukan proses Pertanggungan dan penerbitan sertifikat.
17. **Bea Jaminan Ganti Rugi** adalah sejumlah nilai/ besaran uang tertentu yang dibayarkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**
18. **Ganti Rugi** adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal pengiriman Produk mengalami Keterlambatan, Rusak atau Hilang.

Telah dibaca dan disetujui oleh :		
Paraf Pihak Pertama		Paraf Pihak Kedua

19. **Kerugian** adalah hilang atau berkurangnya nilai ekonomi yang tidak diharapkan akibat terjadinya suatu Keterlambatan, Hilang, Rusak terhadap Kiriman.
20. **Keterlambatan** adalah dilampauinya SWP suatu Kiriman.
21. **Rusak** adalah berubahnya fungsi, sifat, dan atau bentuk sebagian atau seluruhnya atas isi Kiriman.
22. **Rusak Seluruhnya** adalah tidak berfungsi, berubah bentuk atau berubahnya sifat yang menyebabkan hilangnya manfaat/kerugian atau berkurangnya nilai ekonomis suatu barang akibat kelalaian Perusahaan.
23. **Rusak Sebagian** adalah berubahnya fungsi, sifat dan/atau bentuk dari sebagian isi Surat dan Paket akibat terjadinya risiko yang dijamin layanan Ganti Rugi.
24. **Hilang** adalah tidak dikirimkannya atau diterimanya Kiriman oleh Penerima selama dalam tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
25. **Tarif Published** adalah tarif yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** mulai dari pengambilan Produk di lokasi tempat yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** sampai dengan pengantaran Produk sampai tujuan sesuai dengan nama dan alamat yang tertera dalam Bukti Pengiriman dengan mengacu kepada Daftar Pengiriman.
26. **Biaya Pengiriman** adalah akumulasi Biaya Pengeposan dalam periode tertentu yang ditagihkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
27. **Biaya Pengeposan** adalah biaya yang ditetapkan pada saat Pengeposan yang terdiri dari Tarif, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Produk Paket , dan Bea Jaminan Ganti Rugi.
28. **Invoice/Surat Tagihan** adalah surat yang memuat jumlah transaksi Kiriman dan besar uang yang harus dibayar atau lunasi Pihak Kedua termasuk denda jika ada.
29. **Pick Up** adalah kegiatan penjemputan Kiriman yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** pada alamat dan hari serta jam yang telah disepakati bersama.
30. **Nazegelen** adalah proses melunasi bea materai suatu dokumen/bukan pada saat dokumen ditandatangani.
31. **Penggugat** adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang atau pihak lain (tergugat).
32. **Tergugat** adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (penggugat).

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini, meliputi :

- 1) Nazegelen
- 2) Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- 3) Pengiriman produk-produk **PIHAK KEDUA** kepada para pihak berperkara dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- 4) Pengiriman Surat dan Paket
- 5) Penerimaan Transaksi Weselpos

Telah dibaca dan disetujui oleh :

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

**PASAL 3**  
**SYARAT DAN TATA CARA**

**1. NEZEGELEN**

- 1.1 **PIHAK KEDUA** mengumpulkan semua dokumen yang akan di legalisir oleh **PIHAK PERTAMA** pada H+0.
- 1.2 **PIHAK PERTAMA** pada H+0 melakukan pick up dokumen yang akan di legalisir .
- 1.3 Dalam penyerahannya, **PIHAK KEDUA** menggunakan Daftar Penyerahan yang di dalamnya memuat berapa dokumen yang akan dilegalisir dan jumlah materai yang dibutuhkan dengan ditandatangani oleh PARA PIHAK
- 1.4 Daftar Penyerahan tersebut berfungsi sebagai berita acara serah terima.
- 1.5 **PIHAK KEDUA** melakukan pelunasan pembayaran pada saat **PIHAK PERTAMA** melakukan pickup.
- 1.6 Pada H+1 **PIHAK PERTAMA** akan menyerahkan dokumen yang telah dilegalisir kepada **PIHAK KEDUA**.
- 1.7 **PIHAK KEDUA** tidak memungut biaya dalam bentuk apapun kepada pihak berperkara terkait proses Nazegelen. **PIHAK KEDUA** hanya memberikan kemudahan akses dari pihak berperkara kepada **PIHAK PERTAMA** dalam proses Nazagelen.

**2. SETORAN PNBP**

- 2.1 **PIHAK KEDUA** memberikan kode billing kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dapat ditransaksikan pada H+0.
- 2.2 **PIHAK KEDUA** melakukan pelunasan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** saat **PIHAK PERTAMA** melakukan pick up pada H+0.
- 2.3 Resi atau bukti pembayaran akan diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA** pada H+1.

**3. PENGIRIMAN DAN PENYERAHAN KIRIMAN SECARA UMUM**

- 3.1 Semua Kiriman harus memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati oleh PARA PIHAK antara lain mengenai ukuran, berat, isi, dan alamat Kiriman serta jenis-jenis barang larangan dan dangerous good, sesuai daftar dalam lampiran 3 Perjanjian ini.
- 3.2 **PIHAK KEDUA** wajib membungkus atau mengemas Produk sesuai dengan standar keamanan dan kelayakan pembungkusan atau pengemasan terhadap semua kiriman yang akan dikirim oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 3.3 **PIHAK KEDUA** wajib menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai spesifikasi Produk yang akan dikirimkan dan apabila ada Produk yang memerlukan Penanganan secara khusus (contoh : barang mudah pecah/fragile atau rusak), pada Daftar Pengiriman.
- 3.4 Sebelum dilakukan pick up **PIHAK KEDUA** menghubungi **PIHAK PERTAMA** mengenai jumlah barang dan waktu penjemputan.
- 3.5 Penyerahan Kiriman dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** menggunakan Daftar pengiriman Yang memuat kolom : nomor, nama, nomor handphone/telepon alamat penerima, Kode pos, jenis dan nilai barang,dan keterangan sesuai dengan lampiran 1 Perjanjian ini yang Ditandatangani oleh PARA PIHAK
- 3.6 Daftar Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini berfungsi sebagai berita acara serah terima Kiriman.
- 3.7 Kiriman yang telah diambil oleh **PIHAK PERTAMA** dari kantor **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dalam pengirimannya hingga diserahkan kepada Penerima.
- 3.8 Kiriman setelah sampai di Kantorpos tujuan langsung diserahkan kepada Penerima yang nama dan alamatnya tertera pada Resi/AWB.

Telah dibaca dan disetujui oleh :		
Paraf Pihak Pertama		Paraf Pihak Kedua
		

- 3.9 Dalam hal Penerima tersebut tidak dapat ditemui, maka **PIHAK PERTAMA** dapat menyerahkan kepada Penerima Pengganti dengan ketentuan sebagai berikut :
- Penyerahan di kantor: Atasan langsung, Sekretaris, Resepsionis kantor dan/ atau front office atau Satpam internal kantor;
  - Penyerahan di rumah: suami/istri, orang lain yang tinggal serumah yang telah dewasa serta cakap, atau asisten rumah tangga;
  - Penyerahan Produk sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ayat ini,
  - Penerima menandatangani Resi sebagai bukti serah.
- 3.10 Produk yang tidak berhasil diserahkan pada antaran pertama, maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan antaran ulang maksimal 2 (dua) kali antaran, pada kesempatan pertama, atas antaran ulang kepada **PIHAK KEDUA** tidak dikenakan biaya tambahan.
- 3.11 Kiriman yang telah dilakukan antaran sebanyak 3 (tiga) kali, dan ternyata gagal diserahkan dengan serta alasan kegagalannya, maka Kiriman tersebut ditahan di kantor tujuan dengan masa tahan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender kemudian dilakukan Retur ke alamat **PIHAK KEDUA**.

#### 4. PENGIRIMAN AKTA CERAI

- Akta cerai dapat diterbitkan jika gugatan dikabulkan oleh Majelis Hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Perkara dikatakan telah berkekuatan hukum tetap jika dalam perkara baru *inkracht* terhitung 14 hari sejak putusan dibacakan dan para pihak hadir. Namun jika ada pihak yang tidak hadir, maka bersangkutan tidak melakukan upaya hukum banding atau putusan kontradiktori dan *verzet* atau putusan *verstek*
- Setelah Hasil Putusan telah dibacakan oleh **PIHAK KEDUA**, maka Pihak Penggugat dan atau Tergugat akan diberikan informasi mengenai kerjasama antara **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK PERTAMA** mengenai Pengiriman Akta Cerai.
- Pihak Penggugat dan atau Tergugat wajib mencantumkan alamat dan nomor telepon yang valid pada formulir yang ditentukan sebagai dasar **PIHAK PERTAMA** melakukan pengantaran.
- Akta Cerai akan dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan menggunakan Produk Pos Express dengan fitur layanan COD (*Cash On Delivery*) atau layanan NON COD, dalam hal ini ongkos kirim akan dibebankan kepada penerima.
- Untuk layanan COD Pihak Penerima berkewajiban untuk menyelesaikan biaya pengiriman sebesar Rp. 11.000,- untuk lokasi Kabupaten Semarang, biaya Fee COD sebesar Rp. 1.500,- yang akan dipotong secara sistem, biaya Praposting (penyampulan) kiriman sebesar Rp. 4.000 serta biaya administrasi sebesar Rp. 3.500,-. Dengan total biaya sebesar Rp. 20.000,- untuk satu alamat tujuan.
- Untuk layanan NON COD **PIHAK PERTAMA** akan menerima total biaya di atas setelah Hasil Putusan telah dibacakan Pihak Penerima setuju atas Pengiriman Akta Cerai melalui Pos.

#### 5. TRANSAKSI WESELPOS PRIMA

- PIHAK KEDUA** memberikan data lengkap WESELPOS PRIMA menggunakan Daftar Penyerahan yang memuat kolom : Nomor Pengirim, Alamat Pengirim, No Telp Pengirim, Nama Penerima, Alamat Penerima, No. Telp Penerima.
- Daftar Penyerahan tersebut berfungsi sebagai berita acara serah terima.
- PIHAK KEDUA** melakukan pefunshan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** saat **PIHAK PERTAMA** melakukan pick up pada H+0.
- Resi atau bukti transaksi akan diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA** pada H+1.

Telah dibaca dan disetujui oleh :		
Paraf Pihak Pertama		Paraf Pihak Kedua

**PASAL 4**  
**PRODUK DAN TARIF KIRIMAN**

1. Kiriman Produk dikirim dengan menggunakan layanan dan tarif kiriman sebagai berikut :

Asal Kiriman	Tujuan Kiriman	Jenis Kiriman	Tarif	
			Per Pucuk	Tingkat Berat
Kantor Pengadilan Agama Ambarawa	Lokal, Regional, Nasional	Surat/Dokumen, Barang	Publish Rate	0 s.d 50 kg

2. Biaya pengiriman tarif published dapat berubah sesuai dengan peraturan **PIHAK PERTAMA** dan pada saat terjadi perubahan tarif published maka kiriman **PIHAK KEDUA** ikut dikenakan penyesuaian tarif published yang baru yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
3. Penghitungan tarif Kiriman dilakukan dengan 2 (dua) metode :
  - A. Mempergunakan berat sebenarnya (actual weight).
  - B. Mempergunakan perhitungan volumetrik yang dikonversikan menjadi berat dengan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Panjang} \times \text{Lebar} \times \text{Tinggi} \times 1 \text{ Kg}}{6000}$$

4. Berdasarkan perbandingan berat Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, maka penentuan tarif Kiriman dihitung berdasarkan berat yang tertinggi.
5. Tarif Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini sudah termasuk PPN sebesar 1%.
6. Tarif Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini belum termasuk Bea Jaminan Ganti Rugi.

**PASAL 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- 1) Hak **PIHAK PERTAMA**
  - A. Menerima pembayaran atas Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
  - B. Mengkonfirmasi pembayaran yang telah dilakukan **PIHAK KEDUA**.
  - C. Menerima pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
  - D. Mendapatkan/memperoleh data kiriman (isi, jumlah dan atau berat kiriman) secara benar yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
  - A. Memberikan jasa layanan kepada **PIHAK KEDUA**, sehubungan dengan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
  - B. Melakukan pick-up service (penjemputan) untuk pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - C. Bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan kiriman selama proses pengiriman berlangsung.
  - D. Memberikan ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA** terhadap kiriman yang rusak, hilang atau terlambat sesuai ketentuan yang berlaku.

Telah dibaca dan disetujui oleh :

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

3) Hak **PIHAK KEDUA**

- A. Menerima jasa layanan sehubungan dengan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- B. Mendapatkan jaminan keamanan, keselamatan dan ketepatan waktu atas kiriman yang dikirimkan sampai ke alamat yang dituju dengan bukti terima.
- C. Memperoleh ganti rugi sesuai dengan ketentuan apabila kiriman rusak, hilang, berkurang atau melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
- D. Mendapatkan layanan pick-up service (penjemputan) di tempat yang telah disepakati.

4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- A. Melakukan pembayaran tepat waktu atas Pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** yaitu h+0 sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- B. Mengkonfirmasi pembayaran yang telah dilakukannya kepada **PIHAK PERTAMA**.
- C. Untuk kiriman dalam negeri **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa kiriman yang dikirimkan bukan merupakan barang yang dilarang untuk dikirimkan dari suatu tempat ke tempat lain dan/atau termasuk kategori barang yang dilarang dikirim melalui POS sebagaimana lampiran 3 perjanjian ini.

Telah dibaca dan disetujui oleh :

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

**PASAL 6**

**BEA JAMINAN GANTI RUGI, NILAI JAMINAN GANTI RUGI DAN GANTI RUGI KIRIMAN DALAM NEGERI**

1. Semua Produk yang dikirim oleh **PIHAK KEDUA** dapat dikenakan atau tidak dikenakan Bea Jaminan Ganti Rugi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Nilai Jaminan Ganti Rugi ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** dan dicantumkan pada Daftar Pengiriman yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Ganti Rugi diberikan untuk Kiriman yang mengalami Keterlambatan, Rusak Seluruhnya dan/atau Rusak Sebagian dan Hilang.
4. Bea Jaminan Ganti Rugi untuk kiriman tujuan dalam negeri ditentukan sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat per seratus) dari Nilai Jaminan Ganti Rugi, dengan ketentuan minimal Bea Jaminan Ganti Rugi per item Kiriman sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah).
5. Bea Jaminan Ganti Rugi sudah termasuk PPN 10% (sepuluh per seratus).
6. Ganti Rugi untuk kiriman tujuan dalam negeri diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Dengan Bea Jaminan Ganti Rugi.

No	Kondisi	Nilai Ganti Rugi
1.	Hilang	Maksimal 100% (seratus per seratus) x Nilai Pertanggungan barang yang hilang
2.	Rusak	Maksimal 100% (seratus per seratus) x Nilai Pertanggungan barang yang rusak
3.	Terlambat	25% x Biaya Pengiriman

B. Tanpa Bea Jaminan Ganti Rugi

No	Kondisi	Nilai Ganti Rugi
1.	Hilang	10 (sepuluh) x Biaya pengiriman maksimal Rp 1.000.000,00
2.	Rusak	a. 5 (lima) x Biaya Pengiriman maksimal Rp 1.000.000,00 apabila kiriman diserahkan kepada pengirim/PIHAK KEDUA/kuasanya b. 10 (sepuluh) x Biaya Pengiriman maksimal Rp 1.000.000,00 apabila pengirim/PIHAK KEDUA melepaskan hak atas kiriman
3.	Terlambat	25% x Biaya Pengiriman

7. **PIHAK PERTAMA** tidak berkewajiban memberikan Ganti Rugi terhadap hal-hal sebagai berikut :

- A. Kepada Pengirim yang telah menyerahkan haknya atas Ganti Rugi kepada Penerima berdasarkan surat kuasa pengalihan hak;
- B. Tuntutan Ganti Rugi diajukan melampaui batas waktu yang ditetapkan;
- C. Isi kiriman yang tidak sesuai dengan Resi;
- D. Kiriman berisi barang yang dilarang pengirimannya;
- E. Kiriman dibuka, diperiksa dan/atau disita oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- F. Jika peristiwa Keterlambatan/Kerusakan/Hilang Kiriman merupakan *Force Majeure*

Telah dibaca dan disetujui oleh :		
Paraf Pihak Pertama		Paraf Pihak Kedua
		

**PASAL 7**  
**PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN KLAIM GANTI RUGI**

1. Pengajuan pengaduan Keterlambatan, Kerusakan, Rusak Sebagian, Rusak Seluruhnya, dan Hilang Sebagian diajukan oleh **PIHAK KEDUA** paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kalender sejak barang kiriman diterima oleh penerima.
2. Pengajuan pengaduan Hilang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** paling lambat 15 (lima belas) Hari Kalender sejak tanggal penetapan hilang oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** mengajukan Surat Klaim Permintaan Ganti Rugi yang menyebutkan nilai tuntutan serta menerangkan kronologis kerugian kepada **PIHAK PERTAMA** yang telah ditandatangani dan melampirkan dokumen pendukung.
4. **PIHAK PERTAMA** wajib membayar klaim Ganti Rugi selambat-lambatnya 6 (enam) Hari Kerja setelah tuntutan ganti rugi dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini diterima lengkap oleh **PIHAK PERTAMA**.
5. Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara tunai atau transfer ke rekening perbankan **PIHAK KEDUA**.
6. Dengan telah dilakukannya pembayaran Ganti Rugi terhadap Produk yang Hilang dan/atau Rusak yang telah diberikan Ganti Rugi sebesar 100% (seratus per seratus) dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** harus menandatangani Pernyataan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.
7. **PIHAK PERTAMA** berhak atas Produk yang telah dibayarkan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, dalam hal Produk tersebut ditemukan di kemudian hari.

**PASAL 8**  
**KOMUNIKASI PARA PIHAK**

1. Pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang akan diberikan dalam Perjanjian ini harus secara tertulis dan ditandatangani oleh atau mewakilkan **PIHAK** yang memberikan pemberitahuan dan dilakukan dengan cara meninggalkan atau mengirimkan melalui faksimile, mengantarkan langsung atau mengirimkan melalui Pos Kilat Khusus, atau Email (harus meminta tanda terima).

**PIHAK PERTAMA**

PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Cabang Ambarawa,  
Jl. Jendral Sudirman No.162, Kepatihan, Lodoyong, Ambarawa.  
Telp : (0298) 591026  
Fax : -  
Email : Diah Intan Hardiningsih  
Hp : 08156601319

**PIHAK KEDUA**

Pengadilan Agama Ambarawa Kelas IB  
Jl. Mgr. Sugiyopranoto No.105, Ngampin, Ambarawa  
Nama : Nur Arifah Kadir,S.Kom  
Telp : (0298)595259  
Fax : (0298)593844  
Email : pa\_ambarawa20@yahoo.co.id  
Hp : 085340484591

2. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini diterima oleh perwakilan yang mewakili dan menyatakan bahwa ia mempunyai otorisasi untuk menerima dan melaksanakan semua ketentuan untuk masing-masing **PIHAK**.
3. Apabila salah satu **PIHAK** melakukan perubahan alamat Nomor Telepon dan faksimile sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dan harus telah diterima oleh **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak terjadinya perubahan tersebut, sehingga segala akibat dari keterlambatan pemberitahuan perubahan alamat menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

Telah dibaca dan disetujui oleh :

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

**PASAL 9**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua (Februari 2022) sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (31-01-2024).
2. Terhadap jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini akan dievaluasi baik secara bersama oleh **PARA PIHAK** dan atau secara sendiri-sendiri oleh masing-masing **PIHAK** dengan waktu yang akan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian berakhir.
4. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan minimal 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
5. **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kerja setelah dilakukannya pemberitahuan oleh salah satu **PIHAK** yang menyatakan bahwa **PIHAK** lainnya tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
6. **PARA PIHAK** secara tegas setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengatur tata cara pembatalan Perjanjian, sehingga mengenai pemutusan Perjanjian tidak diperlukan putusan Pengadilan.
7. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu **PIHAK** ataupun karena sebab lain, pengakhiran Perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

**PASAL 10**  
**KERAHASIAAN**

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk tidak memberitahukan, membocorkan, menyebarluaskan, memperbanyak, menggandakan atau memisahkan dan menguasai hasil pemisahan atas setiap dokumen atau bagian lain dari informasi dan data, dan atau membuka informasi yang menyangkut rahasia **PIHAK KEDUA**, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**, serta setiap informasi atau keterangan, dokumen, mated, gagasan, data yang tersimpan dalam sistem/laporan yang berkaitan dengan usaha, prosedur, kegiatan, petugas, atau perusahaan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan dan hasil Pekerjaan.
2. **PIHAK PERTAMA** hanya diperbolehkan untuk menggunakan informasi, data dan dokumen yang diserahkan **PIHAK KEDUA** dan/atau pengguna jasa untuk keperluan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini dan tidak diperbolehkan menggunakan baik sebagian atau seluruh informasi, data atau dokumen untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA** selain untuk tujuan kerja sama yang diatur dalam Perjanjian tanpa persetujuan tertulis **PIHAK KEDUA** dan/atau pengguna jasa.
3. Salah satu **PIHAK** akan memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam hal diperkirakan adanya kebocoran informasi rahasia atau penggunaan informasi yang tidak sah untuk kemudian dilakukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kebocoran informasi rahasia tersebut.
4. Segala bentuk publikasi atau pernyataan publik lainnya oleh salah satu **PIHAK**, baik langsung maupun tidak langsung, secara lisan, tulisan, atau dalam bentuk elektronik terhadap hal apapun yang berkaitan dengan Perjanjian, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya, termasuk dalam hal mempromosikan fasilitas dan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian.
5. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh, kecuali disepakati lain atau diatur lain oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Telah dibaca dan disetujui oleh :		
Paraf Pihak Pertama		Paraf Pihak Kedua

- Masing-masing **PIHAK** bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini oleh salah satu **PIHAK** dan/atau karyawan salah satu **PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 11  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- Segala hal yang terjadi sebagai akibat Perjanjian ini, hukum yang berlaku adalah hukum Negara Republik Indonesia.
- Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perbedaan/interpretasi dan timbul perselisihan di antara **PARA PIHAK** maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaiannya melalui jalan musyawarah.
- Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini tidak mencapai mufakat dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak perselisihan terjadi, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Ungaran.

**PASAL 12  
EVALUASI**

- PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan evaluasi pelaksanaan Perjanjian dengan cara dan waktu yang akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- PIHAK KEDUA** akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan operasional yang meliputi kinerja Pick Up dan kinerja antaran.

**PASAL 13  
FORCE MAJEUR**

- Yang dimaksud dengan force majeure dalam Perjanjian ini adalah keadaan yang terjadi di luar kendali **PARA PIHAK** yang mempengaruhi secara langsung sehingga kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- Yang dapat digolongkan keadaan *Force Majeure*
  - Peperangan;
  - Kerusuhan;
  - Revolusi;
  - Bencana alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan;
  - Pemogokan;
  - Kebakaran;
  - Perubahan Peraturan Perundang-undangan.
- Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 pasal ini, maka **PIHAK** yang mengalami force majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai bukti - bukti tertulis tentang force majeure dari pejabat/instansi yang berwenang untuk itu dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak saat dimulainya penundaan pelaksanaan kewajiban dengan melampirkan bukti-buktinya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diberikan untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan kewajiban tersebut dengan jangka waktu perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini sepanjang alasan-alasannya dapat diterima dan disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Telah dibaca dan disetujui oleh :		
Paraf Pihak Pertama		Paraf Pihak Kedua

5. Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
6. Atas akibat force majeure tersebut **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah dan mengupayakan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
7. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, **PIHAK** yang mengalami force majeure tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian Pekerjaan dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang tidak mengalami force majeur bererhak memutuskan Perjanjian ini secara sepah dengan cukup memberitahukan secara tertulis perihal pemutusan Perjanjian tersebut kepada **PIHAK** yang mengalami *force majeur*.

#### **PASAL 14 LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal dalam Perjanjian ini, yang terdiri dari :

- Lampiran 1 : Daftar Pengiriman
- Lampiran 2 : Daftar Penyerahan Kiriman WesiPos
- Lampiran 3 : Pertanyaan Pelepasan Hak
- Lampiran 4 : Jenis - Jenis Barang Larangan Dan Dangerous Goods
- Lampiran 5 : Formulir Pengiriman Akta Cerai

#### **PASAL 15 LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur/belum cukup diatur dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam bentuk addendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
2. Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan batal demi hukum berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi **PARA PIHAK**. Untuk memperbaiki persyaratan atau ketentuan yang batal demi hukum tersebut, maka **PARA PIHAK** harus memperbaiki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diberlakukan untuk terlaksananya tujuan yang dimaksudkan dalam persyaratan atau ketentuan yang dinyatakan batal demi hukum tersebut.
3. Tidak ada **PIHAK** yang akan dianggap telah mengesampingkan suatu ketentuan dalam Perjanjian ini, kecuali pengesampingan tersebut adalah secara tertulis dan ditandatangani oleh **PIHAK** tersebut. Kelalaian suatu **PIHAK** dengan taat mematuhi syarat-syarat Perjanjian ini bukan merupakan suatu penolakan dari syarat-syarat Perjanjian ini dan bukan dianggap sebagai suatu pengesampingan oleh **PIHAK** tersebut atas haknya untuk di kemudian hari meminta kepatuhan atas syarat-syarat Perjanjian ini.
4. Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian.
5. **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajiban mereka masing-masing yang timbul sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya selama berlangsungnya Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lainnya.
6. Semua pajak dan bea lainnya sehubungan dengan penerapan Perjanjian ini merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan pajak yang berlaku.

Telah dibaca dan disetujui oleh :

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK pada saat Perjanjian ini selesai ditandatangani.

PIHAK PERTAMA  
PT POS INDONESIA (PERSERO)  
KANTOR POS UNGARAN



PUSPA YUDHA UTAMA  
Kepala Kantor



PIHAK KEDUA  
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

ISHAK LUBIS, S.Ag  
Ketua Pengadilan Agama Ambarawa

Telah dibaca dan disetujui oleh :

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
✓	↙

**LAMPIRAN 1**  
**DAFTAR PENGIRIMAN**

No	Tanggal Pengambilan	Deskripsi Dokumen/Barang	Nilai Barang	Nama Penerima	Alamat Penerima	No HP Penerima	Keterangan
1							
2							
3							

Tanggal.....

DISERAHKAN OLEH  
PIHAK KEDUA

DITERIMA OLEH  
PIHAK PERTAMA

TANDATANGAN  
NAMA

TANDATANGAN  
NAMA

Telah dibaca dan disetujui oleh :		
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua	
		

LAMPIRAN 2  
**DAFTAR PENYERAHAN KIRIMAN WESELPOS**

No	Tanggal Pengambilan	Nama Penerima	Alamat Penerima	No Hp Penerima	Bsu (Rp)	Layanan	Berita
1							
2							
3							

Tanggal,.....

DISERAHKAN OLEH  
PIHAK KEDUA

DITERIMA OLEH  
PIHAK PERTAMA

TANDATANGAN  
NAMA

TANDATANGAN  
NAMA

Telah dibaca dan disetujui oleh :

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

**LAMPIRAN 3**  
**SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK**  
*(Statement of Waiver)*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya untuk dan atas nama Kantor Pengadilan Agama Ambarawa

Nama : ...

Alamat : ...

Jabatan : ...

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dengan telah saya menerima uang Ganti Rugi kehilangan dari PT Pos Indonesia (Persero), atas Hilang Kiriman Produk, maka saya:

1. Melepaskan hak saya terhadap Barang Retur yang dinyatakan Hilang oleh PT Pos Indonesia (Persero)
2. Bersedia mengembalikan barang yang telah dinyatakan hilang, apabila ternyata dikemudian hari diketemukan oleh PT Pos Indonesia (Persero).

Demikian pernyataan pelepasan hak ini saya buat, dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari Pihak manapun.

Yang membuat pernyataan,

Materai  
10.000

Pimpinan

Telah dibaca dan disetujui oleh :

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

**LAMPIRAN 4**  
**Jenis - Jenis barang Larangan Dangerous Goods**  
**(Prohibited Item And Dangerous Goods)**

- (1) Jenis-jenis barang larangan yang dikirim melalui **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut;  
(*Prohibited items that can not delivered trough FIRST PARTY are*)
- a. Narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang lainnya (Narcotics, psychotropic drugs, and other illegal drugs).
  - b. Barang yang mudah meledak atau amunisi (Goods explosive or ammunition)
  - c. Barang yang mudah terbakar ( Flammble items).
  - d. Senjata-senjata, senjata api asli ataupun replikanya termasuk suku cadangnya ( Weapons, original or replica firearms including spare parts).
  - e. Barang yang mudah rusak dan dapat mencemari lingkungan (Perishable goods and can pollute the environment).
  - f. barang yang melanggar kesusilaan (Goods that violate decency).
  - g. Barang yang sifat dan pembungkusnya dapat membahayakan keselamatan orang,dapat mengotori dan merusak kiriman lain (Goods and the packaging that can endanger the safety of people and can contaminate and damage the other sudmissons).
  - h. Binatang hidup, kecuali dikirim oleh lembaga-lembaga resmi (Live animals, unless sent ny official institutions).
  - i. Bahan biologis yang mudah busuk dan mudah menularkan penyakit (Perishable biological material and easily transmit the disease)
  - j. Uang, surat berharga, emas, perak,permata, perhiasan, dan barang lainnya (Money, securities, gol, silver,gems, jewelry, and other valuables).
  - k. Barang palsu atau dpalsukan, bandero-bandero/stiker pajak palsu ( Counterfeitein goods and or counterfeited, officialprice-tag of /counterfeits tax sticter).
  - l. Barangyangdiolanrang masuk oleh negara tujuan sesuai dengan peraturan negara setempat (Goods that forbidden toenter the country of destination in accordance with local country laws).
  - m. Barang cetakan yang tidak mencantumkan penerbit atau tulisan yangbersifat menghasut, menfitnah upaya sabotase terhadap pihak tertentu atau pemerintah yang sah, (Printed papers which not include the publisher orwriting seditious, defamatory, sabotase attempts against a particular party or legitimate goverment).
  - n. Jasad manusia sebagian atau utuh ( Human body partially or fully).
  - o. Barang lainnya yang menurut oeraturan perundang-undangan dinyatakan terlarang (Other goods that according to the legislation outlawed).

Telah dibaca dan disetujui oleh :		
Paraf Pihak Pertama		Paraf Pihak Kedua

(2) Jenis- Jenis Dangerous Goods

Zat atau benda yang tidak dapat dikirim dengan alat angkutan udara yaitu jenis barang yang tertera pada *Dangerous Goods Regulation* yang diterbitkan oleh International Air Transport Association (IATA), yaitu (*Items that can not be delivered through air transportation are items that are listed in Dangerous Goods Regulation that is published by Air Transport Association (IATA) which are;*)

- a. Benda / Bahan Peledak (*Explosives*).
- b. Gas (gas yang mudah terbakar, gas yang tidak mudah terbakar, gas beracun, dan gas tidak beracun).  
*(Gas (flammable and non flammable gas, Toxic and non toxic gas))*
- c. Cairan mudah terbakar (*Flammable Liquid*)
- d. Benda padat yang mudah terbakar (*Flammable Solid*)
- e. Zat yang mudah terbakar secara spontan (*Spontaneous Combustible*)
- f. Zat yang berbahaya bila dalam keadaan basah (*Dangerous When Wet*)
- g. Bahan oxidator (*Oxidizer*)
- h. Peroksida organik (*Organic Peroxide*)
- i. Racun (*Toxic*).
- j. Zat yang dapat menular (*Infectious Substances*)
- k. Bahan radio aktif (*Radioactive*).
- l. Zat yang dapat menimbulkan kerusakan/karat (*Corrosives*).
- m. Benda berbahaya lainnya (*Miscellaneous Dangerous Goods*)

Telah dibaca dan disetujui oleh :

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua